



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Embas Fajar bin Bachsin Djemar, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bengawan Solo Nomor 14 RT.10 RW. 03 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Ilham Patahillah, S.H., M.H., 2. Rizal, S.H., 3. Ranggii Sertiyadi, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat Rizal Husin & Patrners yang beralamat di Jalan Danau 5 No. 68A RT.01 RW.01 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, dengan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2019, sebagai Pemohon;

melawan

Rahdia Puri Sila binti Aris Muchis Saleh, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bengawan Solo Nomor 14 RT.10 RW. 03 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 10 Januari 2020 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 24 Desember 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1513/61/XII/1997 tanggal 24 Desember 1997;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Kota Curup selama Kurang lebih 1 tahun, kemudian karna tuntutan pekerjaan di luar Bengkulu, Pemohon dan Termohon lebih banyak hidup terpisah, pertama Pemohon bekerja di Kota Jepara, Jawa Tengah selama 6 bulan, kemudian pindah ke Batu Raja, Sumatera Selatan selama 2 setengah tahun, kemudian pindah ke Sekayu, Sumatera Selatan selama 1 tahun dan kembali pindah ke Kota Jepara selama kurang lebih 7 tahun dan Termohon pernah ikut selama 2 setengah lalu hingga 10 tahun terakhir ini Pemohon bekerja di Prabumulih, Sumatera Selatan, pulang pergi antara Prabumulih dan Kota Bengkulu dan Termohon tetap di Kota Bengkulu;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakuakn hubungan layaknya suami istri dan di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Erdha Aprilian Permatasari Binti Embas Fajar, yang lahir di curup pada 30 April 1996 (Umur 23 Tahun)
 - b. Satria Jatria Kusuma Bin Embas Fajar yang lahir di Jepara, pada 15 Januari 2004 (Umur 15 Tahun)
 - c. Tasya Reta Anugrah Binti Embas Fajar, yang lahir di Bengkulu pada 11 Juni 2010 (Umur 9 Tahun)
 - d. Nabila Ratifah Zahrah Binti Embas Fajar, yang lahir di Bengkulu, pada 02 Juni 2018 (Umur 1 Tahun)Anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis kurang lebih 12 tahun, namun semenjak awal tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon bahkan dalam hal kecil bisa menjadi persoalan besar ;
- b) Termohon sering melakukan sesuatu seperti keluar rumah, menerima tamu, bergaul dengan orang lain, dan melakukan keputusan penting tanpa seizin Pemohon ;
- c) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga, Termohon sering melawan Pemohon, membantah perkataan Pemohon, memotong omongan Termohon yang membuat Pemohon setiap pulang kerja dari luar kota tidak nyaman dan tentram lagi berada di rumah.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 27 September 2019 ketika itu Termohon meminta uang kepada Pemohon senilai 1 juta rupiah untuk membayar upah menyemprot kebun milik Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon memberi masukan bahwa harga upah tersebut terlalu tinggi dan biarkan Pemohon yang mengerjakan sendiri atau mencari orang yang bersedia menyemprot kebun, Pemohon mengajurkan salah satu sanak keluarga Pemohon yang menyemprot kebun, namun Termohon berkata dia tidak sedia, sewaktu Pemohon menghubungi langsung sanak saudara tersebut dia mengaku belum di hubungi oleh Termohon dan menyatakan bersedia untuk menyemprot kebun, tapi Termohon bersikeras ingin tetap memakai orang lain yang sanggup Termohon beri upah dengan meminta uang dari Pemohon, akhirnya lagi lagi terjadi pertengkaran besar hingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon.

6. Permasalahan Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;



7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan warahma tidak mungkin lagi terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Embas Fajar Bin Bachsin Djemar) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Rahdia Puri Sila Binti Aris Muchis Saleh)
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan menganjurkan agar Penggugat berpikir lagi dan bersabar serta dapat rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan Majelis Hakim berhasil menasehati Penggugat tersebut dan di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya, karena Pemohon dan Termohon akan berupaya rukun kembali serta mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Pemohon, yaitu sebelum perkara ini ada jawaban dari pihak Termohon dan diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Bn oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000.00,-(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada harin Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Asymawi, S.H.** dan **Drs. Dailami** sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Fauziah, S.H.** dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya materai | <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp.206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)